



## BUPATI KUBU RAYA

---

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 37 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk Kabupaten Kubu Raya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak ;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kebutuhan air minum di Kabupaten Kubu Raya yang selama ini masih bergabung dengan Kabupaten Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 2003 perlu dilakukan pemisahan sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D Nomor 05 );
8. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KUBU RAYA**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kubu Raya ;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang bergerak dibidang pelayanan Air Minum ;
- e. Direktur / Direksi adalah Pimpinan Perusahanan yang bertanggung jawab atas kepengurusan PDAM serta mewakili PDAM baik didalam maupun diluar Pengadilan ;
- f. Pengelolaan adalah kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian PDAM sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha ;
- g. Badan Pengawasan adalah Badan Pengawas PDAM yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direktur atau Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PDAM ;
- h. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- i. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PDAM dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PDAM dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna serta dapat berkembang dengan baik ;
- j. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PDAM dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional ;
- k. Pelaksana Tugas selanjutnya disingkat Plt, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana Direktur PDAM.



Pasal 2

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Kubu Raya seluruh personil, aset serta dokumen PDAM yang terkait dengan luasan cakupan wilayah Kabupaten Kubu Raya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2008 .
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan PDAM Kabupaten Kubu Raya masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan PDAM Kabupaten Pontianak sepanjang belum terbentuk Peraturan Daerah PDAM Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Hal - hal yang berlaku dan terkait dengan PDAM disesuaikan dengan kondisi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan tugas perlu diangkat Plt Direktur dengan tugas – tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).
- (2) Hal – hal teknis sepanjang mengenai pelaksanaan akan di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kubu Raya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya .

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20-6-2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

  
KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20/6/2008  
Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
  
ABDIL WAMAB  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2008 ... NOMOR 37



1. The first part of the document  
 discusses the general principles  
 of the system and its  
 objectives. It also outlines  
 the scope of the study and  
 the methods used to collect  
 data. The second part of  
 the document describes the  
 results of the study and  
 discusses the implications  
 of the findings. The final  
 part of the document  
 provides a conclusion and  
 recommendations for future  
 research.